

WAKAF BUKANLAH PROGRAM DONASI YANG BERSIFAT KARITATIF: UPAYA MEWUJUDKAN MODERNISASI TATA KELOLA WAKAF UANG MELALUI GERAKAN INDONESIA BERWAKAF (GIW)

Muslimah¹, Yufrizal²
muslimahdd@gmail.com¹, yufrizal183@gmail.com²
Kanwil Kemenag Prov. Sumbar

ABSTRAK


Fundraising wakaf sebagai salah satu filantropi Islam saat ini telah menjadi perhatian pemerintah karena dianggap dapat menghimpun dana wakaf secara optimal sesuai dengan potensi yang telah ditetapkan, ini dibuktikan telah diluncurkan Gerakan Indonesia Berwakaf oleh Wakil Menteri Agama pada Jum'at, 30 Agustus 2024 bersama Badan Wakaf Indonesia. Gerakan ini berupaya untuk memodernisasi tata kelola perwakafan di Indonesia dengan menggunakan perangkat dan sistem yang mampu mengintegrasikan data wakaf secara Nasional. Gerakan ini tentu saja harus diisi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya Tata kelola Perwakafan yang modernis, terutama optimalisasi peranan Nazhir sebagai pelaku fundraising wakaf serta pengelola harta benda wakaf. Kegaduhan dugaan penyelewengan donasi yang pernah terjadi pada ACT pada tahun 2022 lalu yang diduga mengalirkan dana ke aksi terorisme sehingga menyebabkan pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) pada lembaga tersebut, tentu tidak kita inginkan juga terjadi pada Nazhir-nazhir wakaf. Maka oleh sebab itu, upaya mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf ini perlu dirumuskan beberapa hal kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang tertuang dalam WCP (Wakaf Core Prinsip); (1) Kebijakan tentang aturan Fundraising wakaf (2) kebijakan tentang Pengawasan lembaga Nazhir; (3) kebijakan tentang advokasi perlindungan hukum bagi penggerak wakaf.

Kata Kunci: Fundraising Wakaf, Tata Kelola Perwakafan, Pengawasan Nazhir.

PENDAHULUAN

Gerakan Indonesia Berwakaf (GIW) yang telah diluncurkan oleh Wakil Menteri Agama pada 31 Agustus 2024 di Hotel Pullman Jakarta bersama Badan Wakaf Indonesia bukanlah Gerakan Berwakaf pertama yang diluncurkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 di Istana Negara. Gerakan ini sebagai bentuk transformasi baru dalam dunia perwakafan nasional, bahwa cakupan manfaat wakaf tidak hanya pada aspek sosial ibadah saja, tetapi juga harus dikembangkan untuk tujuan ekonomi yang berdampak signifikan kepada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. (www.presidentri.go.id).

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas cakupan harta benda wakaf, dimana harta benda wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja, tapi juga meliputi harta benda bergerak berupa uang. Berdasarkan proyeksi Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang Indonesia mencapai 180 triliun per tahun dihitung dari jumlah penduduk muslim di Indonesia dalam usia produktif. Hal ini menarik karena sudah memasuki 20 tahun sejak wakaf uang ini diundangkan, justru belum menunjukkan perkembangan yang signifikan baik itu dalam jumlah wakaf uang yang terkumpul maupun dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sampai tahun 2023 ini, wakaf uang yang terkumpul baru di angka 2,23 triliun, yakni masih kurang dari 2% dari potensi yang disebutkan.



(sumber data: Presentasi Badan Wakaf Indonesia saat Rakor Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI)

Untuk meningkatkan pencapaian pengumpulan wakaf tersebut, maka Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI membuat pemetaan Penghimpunan Wakaf Uang Nasional yang telah dipresentasikan saat launching Gerakan Indonesia Berwakaf, diharapkan dengan daftar pemetaan ini, target capaian pengumpulan wakaf uang dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang telah diproyeksikan oleh Badan Wakaf Indonesia

PEMETAAN PENGHIMPUNAN WAKAF UANG NASIONAL

No	Potensi Sumber Wakaf Uang	Jumlah	Asumsi Nilai Wakaf Per Thn	Wakaf Uang Per Thn
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf Pegawai ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (60%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Laba Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Disaspan	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemakmuran BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
TOTAL				181.974.320.880.000

(sumber data: Presentasi Dirjen Bimas Islam selaku Ketua BWI pada Lanching Gerakan Indonesia Berwakaf 31/08/2024)

Implementasi Pelaksanaan Penghimpunan Dana Wakaf sesuai dengan pemetaan di atas, kiranya perlu didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah terutama Kementerian Agama selaku Instansi Pemerintah yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemberdayaan Wakaf. Tanpa dukungan kebijakan yang tertulis, disinyalir Gerakan ini akan sama dengan gerakan-gerakan wakaf sebelumnya, yaitu tidak mampu mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf.

Terdapat beberapa dampak yang memungkinkan terjadi jika kebijakan ini tidak dikaji secara mendalam; pertama, pengumpulan dana wakaf tidak bisa digerakkan secara maksimal, karena literasi masyarakat, tokoh agama maupun tataran pemangku kebijakan pemerintah daerah bahkan nazhir sendiri pun tentang wakaf uang ini masih rendah. Kedua, Gerakan penghimpunan wakaf uang ini sulit untuk dilaksanakan, karena ada kemungkinan akan dibenturkan dengan regulasi lain disaat pengumpulannya melibatkan instansi pemerintah. Sebagai contoh dalam gerakan penghimpunan wakaf uang calon pengantin, maka kemungkinan masyarakat akan mengira ini adalah tambahan dana nikah yang dibuat oleh Kementerian Agama sehingga kepala KUA sebagai pelaksana Pencatatan nikah yang diberi tugas untuk menghimpunan dana wakaf calon pengantin akan terancam dengan regulasi Pungli, dan lain-lain. Ketiga, kemungkinan pelanggaran dalam mekanisme

perwakafan bisa terjadi apabila mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang ini tidak dirumuskan dengan baik. Karena beberapa mekanisme perwakafan masih ada kekosongan regulasi dan butuh penjelasan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan tertulis. Apabila tidak dikaji lebih dalam kembali, maka dikhawatirkan akan menimbulkan paradigma liar di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi disaat Gerakan Nasional Wakaf Uang ini diluncurkan oleh presiden, yaitu menimbulkan perdebatan di beberapa media massa dan elektronik terutama terkait aliran dana wakaf ini. Keempat, kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh nazhir wakaf uang selaku pelaksana penghimpunan dana wakaf bisa saja terjadi. Karena, penghimpunan dana wakaf ini tidak bisa disamakan dengan penggalangan dana sosial lainnya seperti donasi bencana alam, pengumpulan infaq dan sadaqah, maupun pengumpulan zakat. pengumpulan wakaf uang ini harus berbasis program, karena wakaf uang bukanlah penggalangan donasi yang bersifat karitatif, akan tetapi penghimpunannya harus berbasis program dari nazhir, sehingga jelas bagaimana target pengumpulannya, bagaimana cara pengelolaannya, manajemen resiko dan mitigasinya, serta yang paling penting itu adalah ke mana aliran dana manfaatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Masalah

Penghimpunan Wakaf Uang yang bisa saja disebut dengan istilah Fundraising wakaf tidak luput dari kritik dan kontra dari masyarakat yang menjadi dasar permasalahan atas pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa persoalan terkait implementasi kebijakan wakaf uang ini, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang wakaf uang.

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat wakaf uang. Hal ini menyebabkan partisipasi dalam wakaf uang masih rendah. Berdasarkan hasil Survei Indeks Literasi Wakaf 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf dalam kategori rendah.



Sumber: Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020

1. Regulasi dan Kebijakan yang Belum Memadai

Regulasi menjadi aspek penting dalam kebijakan wakaf uang, mempertimbangkan bahwa masyarakat muslim Indonesia senantiasa menjalankan praktik keagamaan dan kemasyarakatan secara bersamaan sehingga dibutuhkan dasar hukum yang jelas yang mengintegrasikan hukum agama, hukum perdata, dan hukum keuangan. Di samping itu, regulasi yang mengatur wakaf uang di bawah Kementerian Agama masih belum jelas atau belum memadai. Kebijakan yang ada belum cukup mendukung pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang secara optimal. Beberapa pasal dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP nomor 42 tahun 2006 menyebutkan bahwa selanjutnya

akan diatur oleh lembaga atau kementerian yang membidangi agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum mengurainya menjadi KMA atau PMA ataupun kebijakan lainnya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Akuntabilitas yang rendah dalam pelaporan dana wakaf juga menjadi masalah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sering kali masih rendah, baik karena kurangnya transparansi maupun karena adanya kasus penyalahgunaan dana sosial keagamaan. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama dalam acara “Indonesia Waqf Outlook 2024-2029: Perwakafan sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang di Era 2024”, menyatakan bahwa di masyarakat terjadi maraknya publikasi negatif mengenai penyalahgunaan wakaf. Masyarakat telah mengalami krisis kepercayaan dalam pengelolaan zakat wakaf. Faktanya pada 2020 sampai 2023 terdapat 393 berita bernuansa negatif mengenai sengketa wakaf dan penyalahgunaan wakaf (Kementerian Agama, 2024).

3. Belum adanya perlindungan hukum bagi penggerak wakaf terutama yang terkait dengan instansi pemerintah.

Beberapa pemetaan penghimpunan wakaf uang yang telah dirumuskan oleh Dirjen Bimas Islam kemenag RI hampir semuanya melibatkan penggerak wakaf di instansi pemerintah. Misalnya Penghimpunan wakaf uang Calon Pengantin yang melibatkan kepala KUA dan jajarannya. Maka ketika wakaf uang calon pengantin ini dihibmabau kepada masyarakat, justru ada yang salah memahami bahwa pegawai KUA meminta uang tambahan untuk pencatatan nikah, yang akhirnya kepala KUA ada yang dilaporkan ke ombudsman karena dianggap melanggar aturan dan bahkan diduga masuk ke ranah pungutan liar. Tentu saja ini menjadi kendala yang mendasar untuk mengimpun wakaf uang calon pengantin dari masing-masing KUA.

Berdasarkan tiga permasalahan yang teridentifikasi mengenai wakaf uang di Indonesia, terdapat akar masalah yang terjadi di lapangan, yaitu: *pertama*, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang wakaf di masyarakat disebabkan oleh minimnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kajian-kajian wakaf baik di madrasah, pesantren, perguruan tinggi islam, seminar-seminar hanya didominasi dengan materi fiqh wakaf, sedangkan perkembangan regulasi wakaf di era modern sekarang ini dengan segala seluk beluk model pengumpulan dan pengelolaan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman modern ini masih sangat minim, bahkan lembaga-lembaga nazhir wakaf sendiripun tidak banyak memahami tentang regulasi wakaf uang dan pengelolaannya. (Ramadaniati & Prasetyo, 2024).

Kedua, wakaf uang belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam agenda Pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah lebih fokus pada kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat konvensional. Hal ini dibuktikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, cakupan prioritas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Indonesia. Hukum wakaf uang melibatkan berbagai aspek hukum, berupa hukum agama, hukum perdata, dan hukum keuangan menjadi sesuatu yang kompleks. Penyelarasan berbagai ketentuan hukum untuk menjadi sebuah kerangka regulasi yang komprehensif cenderung tidak mudah dan memakan waktu yang tidak sebentar. Di sisi lain, para aktor yang merumuskan kebijakan dan regulator mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan potensi wakaf uang sehingga menghambat pengembangan regulasi yang efektif.

Ketiga, akar masalah atas krisis kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf disebabkan terjadinya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Fakta kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang melibatkan unsur pemerintah dan swasta seringkali terjadi di

Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencatat beberapa kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah (swasta), dan masyarakat.

Keempat, adanya ketidaknyamanan penggerak wakaf di kalangan instansi pemerintah untuk melakukan penghimpunan dana wakaf, karena disinyalir ketika masyarakat dihimbau untuk berwakaf, justru disalahpahami oleh masyarakat dan dianggap melakukan pungutan liar (pungli).

Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan mengenai kebijakan wakaf uang adalah persoalan yang melibatkan tiga *stakeholder* penting, yaitu: pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki keterlibatan, peran dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan wakaf uang. Persoalan wakaf uang yang melibatkan ketiganya dimungkinkan dapat terjawab dengan memaksimalkan kolaborasi di antara ketiganya. Kolaborasi yang diinisiasi pemerintah dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masing-masing secara seimbang yang mengutamakan proses-proses: dialog (tatap muka), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menerima hasil antara/seimbang (Ansell & Gash, 2007) dapat dilakukan. Pendekatan lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan analisis klasifikasional. Metode yang mengklasifikasi dan mengorganisir informasi yang relevan dengan kebijakan. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel terkait dengan kebijakan, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Klasifikasi ini memungkinkan analisis yang membandingkan dan memilih alternatif kebijakan paling sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Dunn, 1999).

Setidaknya terdapat beberapa solusi secara operasional/teknis sebagai pemecahan masalah tersebut di atas, antara lain:

1. Solusi dalam peningkatan pemahaman atas konsep wakaf uang di masyarakat.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama di masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, diskusi, seminar, dan workshop tentang wakaf uang dan manfaatnya serta peningkatan kapasitas *nazhir*. Kegiatan pelatihan dapat diinisiasi baik oleh pemerintah, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat.
 - ❖ Optimalisasi kampanye literasi wakaf dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan manfaatnya. Pelaksanaan secara *real* ikrar wakaf uang antara *nazhier* dan *wakif* difasilitasi pemerintah dilakukan dengan mengundang masyarakat secara luas melalui media-media sosial berbasis digital.
2. Solusi terkait dengan regulasi yang mengatur tentang wakaf uang yang masih belum memadai, maka perlu beberapa kebijakan kekinian tentang aturan fundraising wakaf.
 - ❖ Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang belum mengakomodir secara komprehensif bentuk-bentuk pengumpulan wakaf uang, maka perlu kiranya dilakukan revisi karena PMA tersebut sudah tidak menjawab kondisi kekinian, contohnya tentang penghimpunan wakaf uang melalui aplikasi digital, ini belum ada regulasinya dalam PMA tersebut.
 - ❖ Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, perlu membahas dan merumuskan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai fundraising wakaf ini, baik itu kebijakan tentang wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Karena penghimpunan wakaf uang ini harus berdasarkan kepada program perencanaan nazhir wakaf yang meliputi perencanaan ruang lingkup wakif, target capaian pengumpulan uang wakaf,

bagaimana cara pengelolaannya serta siapa penerima manfaat dana wakaf ini. Dengan demikian, maka wakaf uang tidak bisa disamakan dengan program fundraising dana sosial keagamaan lainnya yang bersifat *karitatif*.

- ❖ Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia dan LKS PWU perlu membuat kesepakatan bersama tentang mekanisme pengumpulan wakaf yang telah dipetakan oleh Dirjen Bimas Islam, seperti; mekanisme pengumpulan wakaf calon penganten, wakaf jamah haji dan umrah, wakaf ASN, dan lain-lain
3. Solusi atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kebijakan tentang Pengawasan lembaga Nazhir.
- ❖ Kementerian Agama selaku Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan Nazhir, perlu kiranya untuk membuat instrumen pengawasan kelembagaan nazhir Organisasi dan Badan Hukum yang memuat tentang legalitas lembaga nazhir, rencana program, indikator kinerja, sasaran mutu dan sasaran waktu pada rencana kerja, SDM lembaga nazhir yang bersertifikat, SOP pengumpulan dan pengelolaan, laporan keuangan dan kepatuhan syariahnya.
 - ❖ Kementerian Agama perlu membuat kebijakan tentang syarat-syarat lembaga nazhir yang diizinkan untuk menghimpun wakaf uang, sebagaimana halnya Kementerian Agama mengeluarkan izin Lembaga Amil Zakat.
 - ❖ Kementerian Agama perlu membuat kebijakan tentang akreditasi lembaga nazhir, sebagaimana halnya Kementerian Agama melakukan akreditasi lembaga zakat.
 - ❖ Kementerian Agama perlu membuat regulasi tentang badan pengawas pengelolaan wakaf yang bisa diterapkan baik ditingkat pusat maupun daerah yang melibatkan unsur pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat guna memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan benar dan efektif.
 - ❖ Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia perlu merumuskan bentuk pelaporan nazhir dengan menggunakan aplikasi digital. Hal ini guna untuk memudahkan nazhir dalam memberikan laporannya secara berkala sesuai dengan regulasi yang ditetapkan
 - ❖ Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk memasukan pengembangan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat pembangunan nasional sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
4. Solusi untuk belum adanya perlindungan hukum untuk penggerak wakaf yang berasal dari instansi pemerintah, maka diperlukan kebijakan tentang advokasi perlindungan hukum bagi penggerak wakaf.
- ❖ Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM agar melakukan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk membahas dan menyepakati bahwa pengumpulan wakaf uang ini bukanlah pungutan liar, agar masyarakat tidak salah memahami tentang program penghimpunan dana wakaf ini melalui program-program yang telah ditetapkan oleh nazhir.
 - ❖ Hasil FGD tersebut harus dituangkan dalam sebuah Surat Edaran Bersama tentang pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang serta pengawasan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap SDM pelaksana operasional program. Selanjutnya surat edaran tersebut akan ditindaklanjuti sampai ke daerah oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan kabupaten/Kota serta Pemerintah Daerah.

Dari empat rekomendasi di atas, maka rekomendasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan literasi masyarakat terkait perwakafan. Karena jika literasi masyarakat rendah, tentu akan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk berwakaf, sehingga tujuan kebijakan pemerintah tentang wakaf uang sebagai peningkatan ekonomi umat tidak akan bisa diwujudkan sekalipun regulasinya sudah disempurnakan.

Alternatif Kebijakan

Meskipun sudah diuraikan rekomendasi kebijakan di atas, namun bisa saja persoalan-persoalan fundraising wakaf ini tetap muncul ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan yang dapat menjawabnya. Untuk menentukan ini dapat menggunakan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi yang sudah ada atau baru dengan didukung data empiris, dan mengkomunikasikan kepada para pengambil keputusan tentang dampak, baik dari sisi biaya maupun manfaat dari sebuah regulasi. Terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan terkait wakaf uang, namun implementasi dari regulasi tersebut dipandang masih belum optimal seperti beberapa permasalahan yang terjadi dalam wakaf uang. Baik permasalahan yang terjadi pada sisi pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Regulasi adalah bagian dari sistem hukum yang merupakan instrumen pengatur yang sah untuk memberikan acuan dasar dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa sehari-hari. Namun demikian, faktanya banyak regulasi yang bermasalah dan tumpang tindih sehingga memberikan kerancuan, ketidakpahaman, bahkan menimbulkan pemahaman yang multitafsir di masyarakat. Padahal idealnya, regulasi hendaknya mampu menjawab persoalan secara efektif, langsung mengena kepada inti permasalahan di masyarakat, dapat dijalankan secara efektif, adil, proporsional, memberi harapan perbaikan bagi kondisi masyarakat.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, secara konkrit dapat disarankan beberapa alternatif kebijakan, yaitu:

- ❖ Peningkatan pemahaman nazhir wakaf uang tentang tata kelola wakaf uang ini perlu diatur dalam kebijakan yang lebih spesifik, baik itu tentang penghimpunan maupun pengelolaan wakaf uang. Kolaborasi peningkatan kompetensi nazhir wakaf uang ini perlu melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.
- ❖ Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi mengenai wakaf uang melalui regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan wakaf uang mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Hal ini guna memitigasi penyelewengan aliran dana manfaat wakaf untuk hal-hal yang terlarang atau illegal, seperti pendanaan untuk terorisme, dan lain-lain.
- ❖ Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf uang dengan membentuk lembaga pengawas wakaf uang mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.
- ❖ Kenyamanan SDM operasional ketika melakukan penghimpunan wakaf uang perlu didukung dengan Surat Edaran bersama dan dijelaskan dalam petunjuk teknis dari Dirjen Bimas Islam tentang mekanisme pengumpulan wakafnya, agar disaat pengumpulan wakaf uang di tengah-tengah masyarakat tidak lagi dibenturkan dengan regulasi lain seperti pungutan liar (pungli).

KESIMPULAN

Praktik wakaf uang sampai saat ini masih belum familiar di telinga masyarakat, walaupun undang-undang yang mengatur ini sudah berumur 20 tahun. Pengumpulan yang

masih 2 persen dari potensi yang telah diproyeksikan, membuktikan perjalanan gerakan wakaf uang ini masih tergolong lambat. Alhasil tujuan pemerintah menjadikan potensi wakaf ini sebagai kekuatan ekonomi umat, tidak bisa tercapai.

Gerakan Indonesia Berwakaf kembali diluncurkan oleh pemerintah pada 31 Agustus 2024 ini, hal ini bermaksud untuk optimalisasi tata kelola perwakafan di Indonesia melalui penghimpunan yang sudah dipetakan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Namun, untuk lebih maksimalnya pelaksanaan praktek fundraising wakaf ini, maka dibutuhkan beberapa kebijakan yang meliputi; (1) Kebijakan tentang aturan Fundraising wakaf (2) kebijakan tentang Pengawasan lembaga Nazhir; (3) kebijakan tentang advokasi perlindungan hukum bagi penggerak wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access No.18 Published by Oxford University Press*, 543–571.
- Badan Wakaf Indonesia, 2023. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Internasional Working Group on Waqf of Principle, 2018. a joint initiative of BI, BWI dan IRTI-IsDB, *Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision*. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI)
- Kementerian Agama & Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020*.
- Kementerian Agama (2024). *Presentase Dirjen Bimas Islam kemenag RI pada kegiatan Lounching Gerakan Indonesia Berwakaf di Jakarta, 31 Agustus 2024 di Hotel Pullman Jakarta*.
- Kementerian Agama. (2024). *Rakernas Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Rekomendasikan Omnibuslaw Regulasi Perwakafan*, dalam kemenag.go.id, diakses Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB, <https://kemenag.go.id/nasional/rakernas-pemberdayaan-zakat-dan-wakaf-rekomendasikan-omnibuslaw-regulasi-perwakafan-Y27pU>
- Ramadaniati, R., & Prasetyo, J. R. (2024). *Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Wakaf Tunai (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).